



PENETAPAN
Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

RIZA EFENDI Tempat / Tanggal Lahir Sontang, 04 Mei 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Jorong Pematang Panjang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan Perkara ini;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat yang diajukan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan Register Perkara No. 52/Pdt.P/2019/PN.Psb tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan perubahan tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran No. AL 924.0106639, semula tertulis tahun 2006 diganti menjadi Tahun 2007 dikarenakan ada kelalaian dalam pengurusannya oleh Pemohon, sebagai bahan pertimbangan pemohon sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon menikah dengan Resi Ati pada tanggal 18 Juli 2005;
2. Bahwa anak pemohon yang bernama Aulia Saputra, dilahirkan di Sontang 11 – 10 – 2007 anak dari perkawinan Reza Efendi dengan Resi Ati;
3. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada akta kelahiran dikarenakan data tersebut keliru karena kelalaian Pemohon saat pengurusan data tersebut ;
4. Bahwa untuk penggantian tahun lahir anak Pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan i izin / penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat domisili Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal tersebut diatas, mohon kiranya Bapak Pengadilan Negeri Pasaman Barat berkenan mengabulkan dengan Penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon dari 11-10-2006 menjadi 11-10-2007;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir anak pemohon pada Akta Kelahiran No. AL. 924.0106639 dari semula tertulis 11-10-2006 menjadi 11-10-2007;
4. Membayar menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah Permohonan dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312090405850003 atas nama Riza Efendi dan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312095808900001 atas nama Resi Ati yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat tanggal 07 Februari 2013 yang diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 1312091709100003, atas nama kepala keluarga Riza Efendi, yang diberi tanda P - 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. AL. 924.0106639 tanggal 02 Juli 2013, atas nama Aulia Saputra, yang diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 62/09/VIII/2005 tanggal 18 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Aur, yang diberi tanda P – 4;
5. Asli Surat Keterangan Nomor 17/S. Ket/PRM/III-2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Wali Nagari Persiapan Ranah Malintang Kecamatan Kabupaten Pasaman Barat tanggal 18 Februari 2019, yang diberi tanda P – 5;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa foto copy dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan dibubuhi dengan materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. RADHIAL FAJRI

Halaman 2 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran No. AL. 924.0106639;
- Bahwa anak pemohon lahir di Sontang pada Tanggal 11 Oktober 2007, anak dari Riza Efendi dan Resi Ati;
- Bahwa alasan perubahan Tahun lahir Anak Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam pengurusannya yang mana Tahun lahir anak Pemohon Aulia Saputra lahir tahun 2006 akan diganti menjadi lahir tahun 2007;
- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian tahun lahir anak Pemohon;

2. ZUL FADRI

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran No. AL. 924.0106639;
- Bahwa anak pemohon lahir di Sontang pada Tanggal 11 Oktober 2007, anak dari Riza Efendi dan Resi Ati;
- Bahwa alasan perubahan Tahun lahir Anak Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam pengurusannya yang mana Tahun lahir anak Pemohon Aulia Saputra lahir tahun 2006 akan diganti menjadi lahir tahun 2007;
- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perubahan tahun lahir anak Pemohon pada akta kelahiran No. AL. 924.0106639;
- Bahwa anak pemohon lahir di Sontang pada Tanggal 11 Oktober 2007, anak dari Riza Efendi dan Resi Ati;
- Bahwa alasan perubahan Tahun lahir Anak Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam pengurusannya yang mana Tahun lahir anak Pemohon Aulia Saputra lahir tahun 2006 akan diganti menjadi lahir tahun 2007;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perubahan identitas Anak Pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon tidak pernah terlibat tindak pidana dimanapun;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan agar ada kepastian tahun lahir anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa isi dan maksud tujuan Permohonan Pemohon adalah untuk merubah tahun lahir pada pada akta kelahiran No. AL. 924.0106639 yang semula tertulis 2006 diganti menjadi lahir 2007 dikarenakan tahun lahir anak Pemohon tersebut terdapat kekeliruan dalam pengurusannya;

Menimbang, bahwa Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status hukum atas setiap peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, dan bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon, dilihat dari hubungan dan persesuaiannya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Pematang Panjang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat (vide bukti P – 1 dan P – 2);
- Bahwa Anak pemohon lahir di lahir di Sontang pada Tanggal 11 Oktober 2007, anak dari Riza Efendi dan Resi Ati (vide bukti P – 2 dan P – 3);
- Bahwa alasan perubahan tahun lahir anak Pemohon karena terdapat kekeliruan dalam tahun lahir tersebut (vide bukti P – 3 dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang akan pemohon ganti adalah dari lahir tahun 2006 menjadi lahir tahun 2007 (vide bukti P – 2, P – 4, P – 5 dan keterangan Saksi-saksi serta Pemohon);

Halaman 4 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim perkara a quo mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon maka Hakim perkara a quo akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang atau tidak terhadap perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang beralamat di Jorong Pematang Panjang Nagari Sungai Aur Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat hal ini berdasarkan bukti P – 1 dan P – 2, maka menurut Hakim perkara a quo berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pasaman Barat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka Hakim yang mengadili perkara Permohonan ini akan mempertimbangkan petitum-petitum Pemohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon dalam permohonan ini adalah Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum pertama Pemohon tidak terlepas dari petitum kedua dan ketiga maka terhadap petitum pertama ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon dalam permohonan ini adalah menyatakan sah perubahan tahun lahir anak Pemohon dari 2006 menjadi 2007, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua tersebut menurut hakim kurang tepat maka hakim akan mengubah petitum tersebut sepanjang tidak merubah makna dari petitum tersebut sebagaimana dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan telah diatur tentang Pencatatan Perubahan Nama sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Halaman 5 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan “setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperluak dalam pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatkan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa untuk merubah nama dan identitas anak Pemohon dan untuk menghindari salah pengertian menuju suatu kepastian hukum tentang nama anak Pemohon, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon sangat beralasan dan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa Anak pemohon lahir di lahir di Sontang pada Tanggal 11 Oktober 2007, anak dari Riza Efendi dan Resi Ati;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin merubah tahun lahir anak Pemohon dikarenakan tahun lahir pada Akta Kelahiran No. AL. 924.0106639 yang semula tertulis tahun lahir 2006 diganti menjadi tahun lahir 2007 pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa perubahan identitas pemohon tersebut bukan untuk menghilangkan jatidiri Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dikarenakan kelalaian dan kurang hati-hatian pemohon dalam pengurusan Akta kelahiran anak pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna kepastian hukum nama anak pemohon maka menurut Hakim perkara a quo permohonan pemohon ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas menurut Hakim yang mengadili petitum kedua dari Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum karena dikuatkan oleh bukti surat dan keterangan saksi yang saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa petitum kedua Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon dalam permohonan ini adalah Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari semula tertulis tahun lahir 2006 diganti menjadi tahun lahir 2007 pada Akta Kelahiran No. AL. 924.0106639;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua pemohon telah dikabulkan maka guna kepastian hukum tahun lahir anak pemohon dimana sudah diterbitkan akta kelahiran anak pemohon dengan No. AL. 924.0106639 yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa petitum ketiga Pemohon berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim dalam perkara ini akan mempertimbangkan petitum pertama Pemohon yaitu Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum kedua dan petitum ketiga Pemohon telah dikabulkan maka terhadap petitum pertama Pemohon patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-undang oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Rbg dan peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 7 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah anak pemohon bernama Aulia Saputra lahir pada tanggal 11 Oktober 2007 ;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mengganti tahun lahir anak Pemohon dari semula tertulis lahir 11 Oktober 2006 diganti menjadi 11 Oktober 2007 pada Akta Kelahiran No. AL. 924.0106639;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA** tanggal **19 MARET 2019** oleh **RAMLAH MUTIAH, S.H.** Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **WARMAN PRIATNO, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat, dengan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

WARMAN PRIATNO, S.H.

RAMLAH MUTIAH, S.H.

Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 30.000,-
- Panggilan	Rp. 100.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Leges	Rp. 3.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

=====

Rp.174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman
Penetapan Nomor 52/Pdt.P/2019/PN Psb